



## PEMERINTAH KOTA DEPOK

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0397/DPMPTSP/X/2025

#### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari FITHRIA NUR AINI, M.Pd;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/15701/Disdik-2024 tanggal 18 Desember 2024.

#### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : Yayasan Sinar Tumbuh Kembang Anak Indonesia  
Nama Sekolah : TK WONDERHOPE  
Alamat Sekolah : Jl. Cinangka Kedaung No. 1 RT. 002 RW. 004 Kel  
Kedaung Kec Sawangan Kota Depok Jawa Barat  
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : FITHRIA NUR AINI, M.Pd

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di :DEPOK

Pada Tanggal : 14 Oktober 2025



	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : <b>Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</b> Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006
--	---